



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 372 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KEMANTREN
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemantren di Kota Yogyakarta, maka perlu melaksanakan Evaluasi Kinerja Kemantren;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KEMANTREN KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta;
 - b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang dipandang perlu dalam perumusan dan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta;
 - c. merumuskan petunjuk teknis dan instrument penilaian Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta;
 - d. melaksanakan penilaian Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta; dan
 - e. mengelola dan membuat rekapitulasi hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Penasihat:
memberikan pembinaan dalam kebijakan makro.

b. Pembina:

memberikan pembinaan, pengarahan, mengkoordinasikan dan memberikan arah kebijakan dalam rangka kegiatan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta.

c. Pengarah:

memberikan nasihat, masukan-masukan, arahan, baik pada perencanaan, pelaksanaan serta semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta.

d. Ketua:

1. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta; dan
3. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta.

e. Sekretaris:

mengkoordinasikan dan menyusun laporan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta.

f. Anggota:

1. menyusun materi dan penilaian yang akan disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta;
3. melakukan penilaian dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta; dan
4. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta
 5. Personil Tim.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 372 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
KINERJA KEMANTREN KOTA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI KINERJA KEMANTREN
KOTA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
A.	PENASIHAT	Walikota Yogyakarta	
B.	PEMBINA	Wakil Walikota Yogyakarta	
C.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
D.	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta	
E.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	
F.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="605 1190 1247 1298">1. 1 (satu) orang personil dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta; <li data-bbox="605 1311 1247 1419">2. 1 (satu) orang personil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta; <li data-bbox="605 1432 1247 1674">3. 2 (dua) orang personil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta; <li data-bbox="605 1688 1247 1755">4. 1 (satu) orang personil dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta; <li data-bbox="605 1768 1247 1835">5. 2 (dua) orang personil dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta; <li data-bbox="605 1849 1247 1970">6. 1 (satu) orang personil dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta; <li data-bbox="605 1983 1247 2104">7. 1 (satu) orang personil dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta; <li data-bbox="605 2118 1247 2231">8. 1 (satu) orang personil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta; 	<p data-bbox="1263 1190 1508 1231">Yang ditunjuk</p> <p data-bbox="1263 1311 1508 1352">Yang ditunjuk</p> <p data-bbox="1263 1432 1508 1473">Yang ditunjuk</p> <p data-bbox="1263 1688 1508 1728">Yang ditunjuk</p> <p data-bbox="1263 1768 1508 1809">Yang ditunjuk</p> <p data-bbox="1263 1862 1508 1903">Yang ditunjuk</p> <p data-bbox="1263 1983 1508 2024">Yang ditunjuk</p> <p data-bbox="1263 2118 1508 2158">Yang ditunjuk</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
		9. 1 (satu) orang personil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;	Yang ditunjuk
		10.1 (satu) orang personil dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;	Yang ditunjuk
		11.1 (satu) orang personil dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;	Yang ditunjuk
		12.1 (satu) orang personil dari Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;	Yang ditunjuk
		13.1 (satu) orang personil dari Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;	Yang ditunjuk
		14.4 (empat) orang personil dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI